

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ANALYSIS OF HOTEL TAX CONTRIBUTION TOWARD LOCAL OWNED INCOME SOUTH MINAHASA DISTRICT

Oleh:

Agriani Lombogia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado.

Email: lombogiaagriani@gmail.com

Abstrak: Pajak hotel adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan, namun dilihat dari segi kontribusi pajak hotel mengalami kendala dalam menggali PAD, yaitu masih adanya Wajib Pajak Hotel yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Masalah lain juga yang dihadapi yaitu terjadi kesenjangan antara penetapan anggaran dengan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 s/d 2015. Hal itu menyebabkan kecilnya jumlah kontribusi pajak hotel Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0,023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak.

Kata kunci : pajak hotel, kontribusi

Abstrak: Hotel tax is one source of Local Owned Revenue of south minahasa district, but in terms of contribution, hotel taxes have coustraints in tapping the PAD, that is still the tax payer has not fulfilled the obligation to pay the taxes. Another problem that has to be faced is gap between budgeting and the realization of hotel tax acceptance in 2012 until 2015. It caused the small number of hotel tax contribution of south minahasa district. The purpose of this study is to know the contribution of hotel tax to PAD in south minahasa district. Qualitative method is used in this study. The result of study indicates that hotel tax contribution in 2012-2015 was not always incerasing or experience the fluctuation, where the presentage of the greatest contribution of hotel tax occured in 2015 was 0,061 % and the lowest a presentage in 2012 was 0,023 % with contribution average 0,036 %. Local government should increase the potential and the sources local owned revenue especially hotel tax acceptance. There will this increase the tax acceptance.

Keywords: hotel tax, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004, terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil, selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah (Walakandou, 2013).

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah otonomi dalam melakukan pembangunan dan juga daerah yang sedang mengalami perkembangan. Apabila melihat data dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, penerimaan pajak hotel masih mengalami kendala dalam menggali PAD, yaitu masih adanya Wajib Pajak Hotel yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal itu menyebabkan kecilnya jumlah kontribusi pajak hotel.

Masalah lain juga yang dihadapi dilihat dari data yang diambil dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan yaitu terjadi kesenjangan antara penetapan anggaran dengan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 s/d 2015. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada Daerah kabupaten Minahasa Selatan dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Dasar-dasar Perpajakan

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) beliau mendefinisikan bahwa: "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak menurut P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ilyas dan Burton (2013:6) ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Fungsi pajak

Widyaningsih (2013:3) menyatakan Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi

5. Fungsi Demokrasi

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dikutip oleh Widyaningsih (2013:12-13) asas pemungutan pajak ialah:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Asas Pengenaan Pajak

Widyaningsih (2013:13-14) terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili
2. Asas sumber
3. Asas kebangsaan

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, menurut Mardiasmo (2011:7-8), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011:12). Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang seharusnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis (Samudra 2015:68) yaitu:

1. Pajak Provinsi, antara lain: a) Pajak Kendaraan Bermotor, b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d) Pajak Air Permukaan, dan e) Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten, antara lain: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g) Pajak Parkir, h) Pajak Sarang Burung Walet, i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Objek pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Subjek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Darah
2. Pajak Retribusi
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah Meliputi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan, di Jl. Trans Sulawesi kelurahan Podang Kecamatan Amurang Timur. Penelitian ini berlangsung pada bulan Mei s/d Juli 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengolah data yang diperoleh.

4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

Sumber Data

Sumber data dapat berasal dari data primer dan sekunder. Data Primer: Sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder: Sumber yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul data (Sujarweni, 2015:89). Penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berupa laporan tentang Pajak Hotel dan PAD di Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 2012-2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, dimana peneliti mengambil data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2015, data Pajak Daerah tahun 2012-2015, daftar Wajib Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sariambong, 2010:33):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

1. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha dibidang jasa penginapan dan atau rumah makan. Pajak hotel mempunyai tarif sebesar 10% tariff kemudian dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula.
3. PAD adalah penerimaan keuangan daerah yang diperoleh melalui PAD yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan diatur dengan perundang-undangan dan diukur dalam satuan rupiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Minahasa Selatan terbentuk secara resmi dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Utara dengan jarak dari Amurang ke Manado ± 64 km. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara $0^{\circ},47' - 1^{\circ},24'$ Lintang Utara dan $124^{\circ},18' - 124^{\circ} 45'$ Bujur Timur.

Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan terletak pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat trans sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia serta daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia tengah dan kawasan Indonesia timur bahkan untuk kawasan Asia Pasifik.

Anggaran/Target Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan**Tabel 1 Anggaran/Target Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2015**

Target Pajak Hotel			
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Sumber Data : DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam tahun 2012-2015 penetapan target Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan bersifat konsisten yaitu sebesar Rp 18.000.000.

Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2015

Realisasi Pajak Hotel			
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2.480.000	4.800.000	7.150.000	19.429.251

Sumber Data : DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan

Table 2 terlihat bahwa pencapaian realisasi pajak hotel di setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 19.429.782, sangat jauh perbedaannya dari tahun 2012 yang pencapaian realisasinya paling rendah yaitu sebesar Rp 2.480.000.

Tabel 3. Selisih Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2015

Tahun	Target	Realisasi	selisih	Presentase
2012	18.000.000	2.480.000	(15.520.000)	13,77%
2013	18.000.000	4.800.000	(13.200.000)	26,60%
2014	18.000.000	7.150.000	(10.850.000)	39,70%
2015	18.000.000	19.429.251	1.429.251	107,90%

Sumber Data : DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan (diolah)

Table 3 terlihat bahwa selisih pencapaian target dan realisasi Pajak Hotel dalam kurun waktu tahun 2012-2015 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi pajak hotel melebihi dari target yang telah ditentukan dengan kata lain pajak hotel pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90%. Sedangkan selisih target dan realisasinya yaitu sebesar Rp 1.429.251. Sedangkan selisih target dan realisasi pajak hotel yang paling tinggi berada pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 15.520.000 dengan presentase 13,77%.

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2012-2015

Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel terhadap PAD merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebiasaan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap PAD. Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu juga sebaliknya jika perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD kecil. Untuk menghitung besar kontribusi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kab. Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2012	2.480.000	10.620.087.945	0.023
2013	4.800.000	14.406.092.809	0.033
2014	7.150.000	26.137.234.620	0.027
2015	19.429.782	31.965.750.688	0.061

Sumber Data : DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan(diolah)

Tabel 4 Pada tahun 2012 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.023%. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0.033%. Namun pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu dari 0.033% pada tahun 2013 menjadi 0.027% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 0.061%.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahun 2012-2015 penetapan target Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan bersifat konsisten. Realisasi pajak hotel di setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selisih pencapaian target dan realisasi Pajak Hotel dalam kurun waktu tahun 2012-2015 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi pajak hotel melebihi dari target yang telah di tentukan dengan kata lain pajak hotel pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90%. Sedangkan selisih target dan realisasi pajak hotel yang paling tinggi berada pada tahun 2012 yaitu dengan presentase 13,77%.

Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2012-2015 setiap tahun penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan tapi dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.023%. itu disebabkan oleh karena wajib pajak hotel tidak membayar kewajibannya, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel tersebut. sedangkan pada tahun 2013, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0.033%. Namun pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu dari 0.033% pada tahun 2013 menjadi 0.027% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 0.061%. dikarenakan beberapa waktu belakangan ini sering kedatangan tamu dari luar daerah yang melakukan study banding atau kunjungan kerja. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Hotel yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Minahasa selatan semakin meningkat. Alasan lain juga yang membuat penerimaan pajak hotel meningkat dikarenakan berdirinya hotel berbintang 4 dan itu menjadi salah satu ikon Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga minat masyarakat lokal khususnya mengisi liburan di hotel meningkat dikarenakan ada fasilitas-fasilitas yang diberikan hotel tersebut seperti kolam renang, salon kecantikan, pusat kebugaran dan masih banyak fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, yang menjadi tambahan pendapatan hotel tersebut. Secara keseluruhan pada tahun 2012-2015 pajak hotel memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan rata-rata sebesar 0,036%.

Hasil Penelitian yang dilakukan Memah (2013) yaitu Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, menunjukkan bahwa Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Akan tetapi berbeda dengan penelitian ini di mana kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih sangat rendah, dan tidak membahas pajak restoran. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2014) yaitu Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang. Pada tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan setiap tahunnya. Sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kontribusi pajak hotel setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini: Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.

Saran

Saran dalam penelitian ini: Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu pemerintah perlu memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, B.W, Burton, R, 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Memah, E. W, 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 Juni 2013. Diakses pada tanggal 27 Juni 2016. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/201896/1504>. Hal. 1-11
- Samudra, A. A, 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sari, N. T, 2014. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang (Studi kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Periode 2010-2012). *Jurnal Dinus*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Diakses pada tanggal 27 Juni 2016 http://eprints.dinus.ac.id/8892/1/jurnal_13985.pdf. Hal. 1-13
- Sariambong, I, 2010. Analisis Pengaruh Pajak Hotel Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal.1-62
- Sujarweni, W, 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.
- Walakandou, Randy J.R. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 Juni 2013. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/1879/1488> Hal.1-8
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11-Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, A, 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.